

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR WIRAHADIKUSUMAH

2026

PERBUP KAB SUMEDANG NO.16 BD 2026/NO.16, 71 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR WIRAHADIKUSUMAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, pola tata kelola sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, visi, misi, nilai dan tujuan organisasi, kelembagaan rumahsakit, kedudukan dan hubungan organ pengelola, tugas dan kewenangan pimpinan, dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, mekanisme pengambilan Keputusan , pengelolaan sumberdaya manusia, tata hubungan kerja, sistem pengawasan internal, manajemen resiko, penerapan tata kelola klinis, transparansi akuntabilitas, evaluasi kinerja, seta ketentuan lain yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan 13 Februari 2026.